

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI  
B I D A N G  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,  
INVESTASI, DAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dengan BUMN Gula dan Asosiasi Industri Gula Rafinasi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 24 Nopember 2009
W a k t u	: Pukul 19.00 s/d 23.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
A c a r a	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan BUMN Gula dan Asosiasi Industri Gula Rafinasi atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI. 3. Tanya Jawab 4. Penutup
Ketua Rapat	: Aria Bima, didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (Ir. Nurdin Tambubolon)
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset Komisi VI)
Hadir	: A. BUMN Gula (PT. PN II, VII, IX, X, XI, XIV DAN PT. RNI) dan Asosiasi Industri Gula Rafinasi beserta jajarannya. B. orang dari 51 orang Anggota.

**KESIMPULAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan BUMN Gula dan Asosiasi Industri Gula Rafinasi dibuka pada pukul 19.35 WIB.
2. Sebelum menyampaikan kata pengantar Ketua Rapat memperkenalkan Anggota Komisi VI DPR RI dan memberikan kesempatan kepada BUMN Gula dan Asosiasi Industri Gula Rafinasi untuk memperkenalkan jajarannya.
3. Ketua Rapat menginformasikan bahwa Rapat Dengar Pendapat kali ini agenda utamanya adalah kondisi pergulaan nasional dari kalangan BUMN Gula dan Asosiasi Industri Gula Rafinasi yang utamanya terkait dengan kondisi neraca pergulaan nasional yang dikuasai pabrikan, kapasitas giling/produksi dan tataniaga pergulaan
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada BUMN Gula (PT. PN II, VII, IX, X, XI, XIV dan PT. RNI) dan Asosiasi Industri Gula Rafinasi untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI.

5. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR RI untuk menanggapi atas penjelasan BUMN Gula (PT. PN II, VII, IX, X, XI, XIV DAN PT. RNI) dan Asosiasi Industri Gula Rafinasi.

## II. KESIMPULAN


1. Komisi VI DPR RI berpendapat diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan menyeluruh dalam Program Revitalisasi Industri Gula guna pencapaian Swasembada Gula, kebijakan ini mencakup *aspek on farm* dan *off farm*. Kebijakan revitalisasi sektor *on farm* melalui *ekstensifikasi* dan *intensifikasi*; sedangkan revitalisasi sektor *off farm* melalui rehabilitasi dan peningkatan efisiensi Pabrik. Program Revitalisasi Pabrik Gula hendaknya didahului dengan audit teknis oleh auditor independen terhadap keberadaan Pabrik Gula yang ada.
2. Komisi VI DPR RI meminta kepada PTPN agar meningkatkan produktivitas pada *on farm* dan *off farm* yang berdaya saing dengan peningkatan efisiensi dan mengupayakan peningkatan produksi seoptimal mungkin dalam mencapai swasembada gula.
3. Berkaitan dengan kebijakan tataniaga gula, Komisi VI DPR RI mendesak Pemerintah agar merevisi SK Memperindag N0 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula khususnya tentang Pasal 13 terkait kewajiban IT untuk melakukan penyanggaan harga gula. Selain itu kepada Bank-Bank BUMN perlu terus didorong agar menyediakan dana talangan dengan bunga rendah dan *avalist* Pabrik Gula masing-masing. Selanjutnya Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah agar sebagian deviden BUMN Gula dipergunakan untuk merehabilitasi pabrik-pabrik gula yang ada.
4. Dalam upaya menjaga stabilisasi harga gula di pasaran, Komisi VI DPR RI meminta agar memfungsikan kembali peran Bulog sebagai *off taker* dari BUMN Gula sekaligus sebagai *buffer stock* dalam upaya stabilisator harga. Perlu kebijakan Sinergi antara BUMN Gula dan Bulog dalam upaya menjaga pasokan gula nasional.
5. Komisi VI DPR RI berpendapat diperlukan payung hukum dalam kebijakan pergulaan nasional, khususnya terkait dengan Pembinaan petani tebu di tingkat *onfarm* (usahatani) dan *off farm* (pasca usahatan) sebagai pengganti Inpres Nomor 9 tahun 1975 tentang Intensifikasi Tebu Rakyat. Hal ini mengingat sampai sekarang belum adanya kejelasan dalam pola pembinaan petani tebu dan industri gula nasional.

## 6. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat ditutup pada pukul 23.45 WIB.

Jakarta, 24 Nopember 2009

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,



ARIA BIMA  
No. A-362